

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

- 1. Unsur Pimpinan;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
- 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 4. Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas; dan
- 5. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN

NOMOR: 7 TAHUN 2020 TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK PADA MASA KEDARURATAN
KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disesase 19 (Covid-19), perlu menetapkan Surat Edaran penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (BPIP), yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman penegakan disiplin bagi seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan BPIP dalam rangka upaya optimalisasi pencegahan penyebaran wabah *Covid-19*, dan meningkatkan kedisiplinan Aparatus Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengawasan aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPIP pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid* 19 dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPIP.

4. Dasar Hukum;

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- g. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas (*Remote Working*) Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- h. Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- i. Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- j. Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Presensi Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- k. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19:
- 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- m. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin

Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase 19* (*Covid-19*).

5. Isi Edaran

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap pejabat/atasan langsung bertanggung jawab melakukan pelaksanaan *Work From Home* (WFH) agar berjalan sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 2 Tahun 2020, dan Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 3 Tahun 2020;
- b. Setiap pejabat/atasan langsung bertanggung jawab melakukan secara ketat terhadap aktivitas pengawasan pegawai lingkungannya, serta memastikan agar pegawai tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disesase 19 (Covid-19) sesuai dengan Edaran serta Surat Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020;
- c. Setiap pejabat/atasan langsung agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat;
- d. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara BPIP yang melanggar ketentuan tersebut, maka wajib dilakukan proses penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas beberapa kategori pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin sebagai berikut:
 - 1) Aparatur Sipil Negara BPIP yang terbukti tidak melaksanakan himbauan untuk tidak meninggalkan rumah selama pelaksanaan WFH terhitung mulai tanggal 14 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis;
 - 2) Aparatur Sipil Negara BPIP yang terbukti melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020, dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 3) Aparatur Sipil Negara BPIP yang terbukti melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal tanggal **06 April 2020** atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020, dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada intansi sehingga dijatuhi **hukuman disiplin tingkat sedang**;
 - 4) Aparatur Sipil Negara BPIP yang terbukti melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal tanggal **09 April 2020** atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menaati

peraturan kedinasan yang membawa dampak atau akibat pada negara sehingga dijatuhi **hukuman disiplin tingkat berat**;

- f. Apabila atasan langsung/pejabat yang berwenang menghukum tidak melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin, maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g. Pengelola Kepegawaian di lingkungan BPIP wajib melaporkan secara berkala data hasil pengawasan dan penegakan disiplin atas larangan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase 19 (Covid-19)* kepada Sekretaris Utama BPIP.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase 19 (Covid-19*) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih, dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS UTAMA,

Dr. Drs. KARJONO, S.H., M. Hum

Tembusan Yth.:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.